

INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 04 /B/Inst./Bt/1996.

Tentang: PELAKSANAAN PERLOMBAAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA, DUSUN DAN DESA PROJOTAMANSARI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu memelihara, membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa, dan Inmendagri Nomor 7 Tahun 1983 telah dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6/B/Kep/Bt/1987 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 25/B/Kep/Bt/1993, tentang Penjabaran Projotamansari sebagai Ethos Kerja Masyarakat Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul telah dikeluarkan Nawolo Bupati ke II yang pada butir ke 4 memuat pendayagunaan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - d. bahwa untuk lebih mempercepat tercapainya tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Bantul, yakni Bantul yang Produktif, Profesional, Ijo royo-royo, Tertib, Aman, Sehat dan Asri perlu dipacu dengan Lomba Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Dusun dan Desa Projotamansari.
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang : Pelaksanaan Perlombaan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dusun dan Desa Projotamansari.

- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan desa.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981, tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah dan Perangkat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 123/KPTS/1983, tentang Penetapan Desa di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 serta Pemberian Nomor Kodenya.
- Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/Inst./1987, tentang Pembentukan Rukun Tetang ga dan Rukun Warga.
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.
- 9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 25/B/KPTS/Bt/1993, tentang Penjabaran Projotamansari sebagai Ethos Kerja Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- 10. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1987, tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MENGINSTRUKSIKAN:

Ι.	Kepada	:	1.	Semua Pembantu II Bantul.	Bupati	se	Kabupaten	Dat i
			2	Semus Comet se	77 - 1			

 Semua Camat se Kabupaten Dati II Bantul.
 Semua Kepala Desa se Kabupaten Dati II Bantul.

Untuk : 1. Melaksanakan Perlombaan Rukun Tetangga Rukun Warga, Dusun dan Desa Projotaman sari.

2. Pedoman

- Pedoman Lomba, Kriteria Penilaian Lomba dan Jadual Lomba seperti terlampir dalam Instruksi ini.
- II. Pembantu Bupati, Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun bertanggung jawab terhadap suksesnya Perlombaan ini.
- III. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 21 Mei 1334

BUTTER KEPALA DAERAH TINGKAT II
B A N T U L

<u>Salinan Instruksi ini dikirimkan kepada Yth. :</u>

- 1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2. Kepala Inspektorat Prp. DIY.
- 3. Kepala Biro Pemerintahan Desa Setwilda Prop. D I Y.
- 4. Kepala Biro Hukum Setwilda Prop. DIY.
- 5. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul.
- 6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Bantul.
- 7. Kepala Kantor Sosial Politik Kab. Dati II Bantul.
- 8. Ketua Bappeda Kab. Dati II Bantul.
- 9. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kab. Dati II Bantul
- 10. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Kab. Dati II Bantul.
- 11. Kepala Dinas/Instansi dan Lembaga di Kab. Dati II Bantul.